

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM
INTERNASIONAL TERHADAP TERORISME INTERNASIONAL
(Studi : kasus penembakan massal pada dua Masjid di Selandia Baru)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

KINTAN SAVIRA
1610111022

Program Kekhususan : Hukum Internasional (PK VI)



Pembimbing :

Dr. Mardenis, S.H. M.Si

M. Jhon, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN DAN PENEGAKAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP TERORISME INTERNASIONAL

(studi : kasus penembakan massal pada dua Masjid di Selandia Baru)

(Kintan Savira, 1610111022, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 97
Halaman, Tahun 2019)

Pembimbing Dr.Mardenis,SH,Msi & M.Jhon,SH,MH

Konsepsi Terorisme hingga kini masih belum menemui titik spesifikasi yang kongkrit. Abstraknya definisi terorisme membuat hampir segala bentuk tindak kejahatan yang merampas kehidupan manusia dan disertai kekerasan masuk dalam definisi terorisme. Walaupun belum ada konsepsi tunggal dari terorisme, ada beberapa unsur-unsur yang perlu dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak kejahatan terorisme. Dunia internasional kembali dihebohkan dengan penembakan secara brutal terjadi di dua masjid Selandia Baru. Pelaku Brenton Harrison Tarrant (28) secara keji menembaki jemaah Salat Jumat. Peristiwa ini terjadi di Masjid Al Noor dan Linwood Islamic Centre di Christchurch, Selandia Baru. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : 1. Bagaimana Pengaturan Terorisme menurut Hukum Internasional. 2. Bagaimana penegakan hukum terhadap Terorisme pada penembakan massal di dua masjid di Kota Christchurch, Selandia Baru 19 maret 2019 menurut Hukum Internasional. Metode pembahasan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif sering dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Dari hasil penelitian dan pembahasan diketahuinya bahwa : 1. Pengaturan terorisme menurut Hukum Internasional yaitu terdapat pada konvensi Internasional seperti International Convention for These prevention, and Panishment of Terrorism tahun 1937 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dan Penghukuman Terorisme), International Convention for The Suppression of the Financing Terrorism tahun 1999 (Konvensi Internasional tentang Menentang Pendanaan untuk Teroris International. Terorisme di katakan sebagai kejahatan Transnasional. 2. Penegakan Hukum Internasional terhadap Terorisme pada penembakan massal dua Masjid di Selandia baru ini adalah di berlakukannya penegakan dengan hukum nasional , karena dari kasus nya sendiri pihak selandia baru sudah turun tangan dan sudah melakukan tindakan dengan kasus ini.

Kata kunci : **Terorisme, kejahatan Transnasional, PBB**